



PUTUSAN

Nomor: 172/B/2018/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

MUGIARSIH, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04 / RW. 02, Desa Balongrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ; -----
Dalam hal ini member kuasa kepada : HM. YUSTAFAD, S.H., M.Sy., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Sambirobyong RT. 02 / RW. 03, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018; -----
Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

BUPATI NGANJUK, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk ; -----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. LIES NURHAYATI, S.H., M.Si, Jabatan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
2. ELLY HERNATIAS, S.H., M.M., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Hal. 1 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rachmat No.

1 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/163/411.012/2018, tanggal 4 Juli 2018 ; -----

Dan memberi kuasa juga kepada :

1. LUGITO, S.H., M.H.
2. AGUS SUBAGIANA, S.H., M.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 1
Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/164/411.012/2018, tanggal 4 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 172/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 172/PEN-
HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang untuk Pembacaan Putusan ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan
dengan sengketa ini .

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk

Hal. 2 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Juni 2018 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 7 Agustus 2018, pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 ; -----
2. Megabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding (semula gugatan Penggugat) untuk seluruhnya ; -----

Hal.3 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 – 10 – 2017 atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; -----
4. Mewajibkan Termohon Banding (semula Tergugat) untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :880/18/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 – 10 – 2017 atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; -----
5. Mewajibkan Termohon Banding (semula Tergugat) untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat (Pembanding) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada posisi semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ; -----
6. Menghukum Termohon Banding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas memori banding dari Penggugat maka pihak Tergugat menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 21 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Agustus 2018, pada intinya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

Hal.4 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 20 Juli 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 21 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Juni 2018 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding "; selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum

Hal.5 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----

Hal.6 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018**, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, dan **H. ISHAK LANAP, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

2. H. ISHAK LANAP, S.H.

PaniteraPengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal.7dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----	Rp. 25.000,00
2. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding -----	<u>Rp. 214.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah .

Hal.8 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)